

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



2021-2026



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pada bidang pendidikan yang hendak dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong pada periode Tahun 2021-2026. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pengembangan Jangka Panjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Rencana Strategis (Renstra) ini memuat program-program pembangunan bidang pendidikan Tahun 2021 -2026 sebagai arah dan Pedoman bagi Pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan 5 (lima) tahun kedepan serta mengevaluasi hasil kinerjanya. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Dokumen Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta sub kegiatan berikut dengan rencana kerangka pendanaan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam melaksanakan tugas dibidang urusan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2021-2026.

Curup, Oktober 2021

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



KHIRDES LAPENDO PASJU, S.STP.,M.Si
NIP.19811228 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-5
Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD	2-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	2-22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-23
(TABEL T-C.23).....	2-26
(TABEL T-C24).....	2-27
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.....	2-28
Bab 3 Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah	
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugasn fungsi pelayanan Perangkat daerah.....	3-1
3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala Terpilih	3-4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Provinsi	3-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	3-7
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	3-9
Bab 4 Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (TABEL T-C 25)	4-1
4.2 Cascading (TABEL).....	4-3
Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan (TABEL T-C.26)	5-1
Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan (TABEL T-C.27)	6-1
Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan (TABEL T-C.28).....	7-1
Penutup.....	8-1

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dalam upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan pedoman perencanaan bagi instansi pusat dan daerah.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong merupakan dokumen yang memuat program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 bidang urusan pendidikan dan kebudayaan dengan tetap memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dan dinas pendidikan provinsi.

1. 2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 618, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

10. Peraturan Pemerintah *Nomor* 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 Tahun 2019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323 Tahun 2019);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80 Tahun 2012);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
24. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 adalah sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah dalam mencapai pembangunan bidang urusan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun secara bertahap.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah bidang urusan pendidikan dan kebudayaan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan pendidikan dan kebudayaan;
3. Menjadi acuan resmi penilaian kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong;
4. Sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1. 4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan disusunnya dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan uraian sistematika penulisan disusunnya

Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi perangkat daerah.

2. 2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Memuat tugas dan fungsi perangkat daerah terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di bidang urusan pendidikan dan kebudayaan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Memuat keterkaitan antara Renstra perangkat daerah terhadap isu strategis pada kementerian/ lembaga dan perangkat daerah provinsi yang memiliki kesamaan tujuan, sasaran, dan program.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

Memuat faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Memuat isu strategis atas permasalahan prioritas yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah periode yang direncanakan.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah tahun 2021-2026.

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 Penutup



BAB 2

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Kebudayaan;
- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Satuan Pendidikan; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Tugas dan Fungsi

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, sedangkan kepala dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar dan kebudayaan;
- b. Menyusun rencana program dan kebijakan dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar dan kebudayaan;
- c. Melaksanakan kebijakan dibidang manajemen pendidikan usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar dan kebudayaan;
- d. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendidikan usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar dan kebudayaan dan pelaksanaan tugas urusan administrasi keuangan, kepegawaian serta pembinaan kepegawaian;
- e. Melakukan pembinaan operasional lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas, sedangkan sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b) Pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan;

- c) Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan;
- d) Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas;
- e) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan;
- f) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- g) Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- h) Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pebantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal, fasilitasi kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- i) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan;
- j) Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan;
- k) Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas;
- l) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di lingkungan dinas; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang memiliki tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi kepegawain, urusan perlengkapan, rumah tangga dan humas. Sedangkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian;
2. Urusan Ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal dan kebudayaan;
3. Koordinasi dan penyusunan bahan kerjasama, publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekola dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal dan kebudayaan;
4. Menyiapkan laporan Sub Bagian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

b. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

Mempunyai tugas melakukan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya. Sedangkan Sub

Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian;
2. Menyiapkan urusan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Melakukan pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal;
5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
6. Menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
7. Melakukan fasilitasi urusan pembinaan perfilman;
8. Melakukan fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME;
9. Melakukan fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia;
10. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan lainnya;
11. Menyiapkan laporan Sub Bagian;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD)

Mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan program, kegiatan dan anggaran, penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan daerah, program, kegiatan, dan anggaran. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja tahunan sekretariat.
2. Menyiapkan penyusunan bahan perumusan kegiatan, rencana, program, kegiatan dan anggaran.
3. Melakukan pengelolaan data dan informasi

4. Penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal dan kebudayaan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran
6. Penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya

3) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordiansi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal
2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal
3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal
4. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal
5. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal

7. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian dalam rangka Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal. Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
2. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal
3. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan pendidikan anak usia dini dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
5. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Seksi kelembagaan dan Sarana Prasarana

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana dalam rangka Pembinaan PAUD dan Pendidikan anak usia dini, dan

pendidikan non formal. Seksi kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal
2. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
3. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
5. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsi lainnya

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter dalam rangka pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
2. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal

3. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
4. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

4) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter sekolah dasar
2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, dan pembangunan karakter sekolah dasar
3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar
4. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar
5. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar
6. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Daerah
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar
8. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :

a. Seksi kurikulum dan Penilaian

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian dalam rangka Pembinaan Sekolah Dasar. Seksi kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar
2. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar
3. Penyusunan bahan Pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar
4. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam Daerah
5. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar
6. Pelaporan di bidang Kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian dalam rangka Pembinaan Sekolah Dasar. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar
2. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar

3. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Sekolah Dasar
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar
5. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian dalam rangka Pembinaan Sekolah Dasar. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar
2. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar
3. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar
4. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

5) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter Sekolah Menengah Pertama;

2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
4. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
5. Penyusunan bahan penerbitan dan pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
6. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
8. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bidang pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian

Mempunyai fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian dalam rangka pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
2. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama;
3. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;

4. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam daerah;
 5. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 6. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana
- Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian dalam rangka pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 2. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 3. Penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
 4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 5. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik dan pembangunan karakter dalam rangka pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai fungsi:
1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan

- pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
2. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
 3. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
 4. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

6) Bidang Kebudayaan

Bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
2. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
3. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dan daerah kabupaten;
4. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
5. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
6. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
7. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;

8. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal daerah;
9. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat daerah;
10. Penyusunan bahan penertiban izin membawa cagar budaya keluar daerah;
11. Penyusunan bahan pengelolaan museum daerah;
12. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
13. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
14. Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang kebudayaan terdiri dari:

a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantuan, evaluasi dan pelaporan cagar budaya dan permuseuman di bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman;
2. Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
3. Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan museum;
4. Penyusunan bahan penertiban izin membawa cagar budaya ke luar daerah;

5. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman;
6. Pelaporan dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Sejarah dan Tradisi

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan sejarah dan tradisi di bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai fungsi:

1. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinan komunitas dan lembaga adat;
2. Penyusunan bahan pelestarian tradisi;
3. Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
5. Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Kesenian

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelapran kesenian di bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kesenian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;

2. Penyusunan bahan pembinaan kesenian;
3. Inventarisasi kesenian;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
5. Pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

7) Bidang Pembinaan Ketenagaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ke bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal serta tenaga kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi;

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal serta tenaga kebudayaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal serta tenaga kebudayaan;
3. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal;
4. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal;
5. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;
6. Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
7. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan, pendidikan

- anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal serta tenaga kebudayaan;
8. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal serta tenaga kebudayaan; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup pendidikan dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
2. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
3. Penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
5. Pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan dasar. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
2. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
3. Penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
5. Pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Tenaga Kebudayaan

Mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup tenaga kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Tenaga Kebudayaan fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
2. Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya

3. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya
4. Pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

8) Unit Pelaksana Teknis

Pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A dapat dibentuk unit Pelaksana Teknis dan/ atau Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan/ atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.


9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong
berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 40 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 40 TAHUN 2016
TANGGAL 27 DESEMBER 2016

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG**



BUPATI
BUPATI REJANG LEBONG,
H. AHMAD HIJAZI

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang urusan pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong menaungi 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan 1 (satu) Satuan Pendidikan Non Formal yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan asset/ modal sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Ket
1	S3	-	
2	S2	26	
3	S1	44	
4	DIV	2	
5	DIII	-	
6	DII	-	
7	DI	-	
8	SMA	15	
9	SMP	-	
10	SD	-	
	Jumlah	87	

2) Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	I	-	
2	II	8	
3	III	39	
4	IV	40	
	Jumlah	87	

b. Asset/ Modal

Kondisi asset/ modal tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 30 Desember 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah/Luas	Ket
1	Bangunan Kantor	2 Gedung	1. Gedung Dikbud

			2. Gedung Mess Tut Wuri
2	Tanah	2 Lokasi	1. Tanah Gedung Dikbud luas 1800 m ² 2. Tanah mess Turut Wuri Handayani luas 640 m ²
3	Kendaraan Dinas	30 Unit	1. Roda 2 : 27 Unit 2. Roda 4 : 3 Unit
4	Barang	165 Unit	1. Komputer Pc : 14 unit 2. Laptop/Notebook : 6 unit 3. Printer : 11 unit 4. Mesin Tik : 2 unit 5. Filling Kabinet : 6 unit 6. Kamera Digital : 1 unit 7. Faximile : 1 unit 8. Lemari : 30 buah 9. Meja : 49 buah 10. Kursi meja : 36 buah 11. Scanner : 1 buah 12. LCD Proyektor : 1 buah 13. Handycame : 1 unit 14. Sound system : 1 set 15. Kursi tamu : 5 set

2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Rejang Lebong periode sebelumnya dapat dilihat pada Tabel T-C. 23, sedangkan tingkat capaian anggaran dan realisasi pendanaan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel T-C.24.

a. APK (angka partisipasi kasar) PAUD

Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang TK/RA/Penitipan anak terhadap jumlah anak usia empat sampai enam tahun yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam lima tahun terakhir, capaian angka partisipasi kasar PAUD di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016, capaian angka partisipasi kasar PAUD di

kabupaten ini mencapai 80 persen, yang kemudian berfluktuasi hingga tahun 2020 dengan rerata pertumbuhan sebesar -27,58 persen per tahun menjadi 22 persen di tahun 2020.

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	APK PAUD	Persen	80	80	20,84	34,81	22	-27,58

Apabila dilihat dari nilai APK PAUD di Kabupaten Rejang Lebong tiga tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi kasar jenjang pendidikan PAUD di Kabupaten Rejang Lebong cukup rendah. Hal ini berarti masih banyak anak usia dini yang belum menempuh pendidikan serta masih banyaknya anak yang langsung masuk ke jenjang pendidikan SD dan sederajat tanpa menempuh jenjang PAUD terlebih dahulu. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah sarana prasarana pendidikan yang belum merata serta kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan untuk anak usia dini

b. APM (angka partisipasi murni) SD dan SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini dihitung untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Semakin tinggi capaian APM mengindikasikan semakin banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1.	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Persen	88,08	92,24	90,27	90,83	113,38	6,52
2.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	Persen	74,11	75,74	74,94	65,34	81,82	2,51

Capaian APM SD/MI merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia tujuh hingga 12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A terhadap penduduk kelompok usia tujuh hingga 12 tahun secara keseluruhan. Dalam lima tahun terakhir, capaian APM SD/MI di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016, capaian APM SD/MI di

kabupaten ini tercatat sebesar 88,08 persen yang kemudian berfluktuasi hingga tahun 2020 yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,52 persen per tahun menjadi 113,38 persen. Capaian di tahun 2020 tersebut telah mampu mencapai target ideal yang ditetapkan sebesar 100 persen.


APM SMP/MTs merupakan proporsi penduduk kelompok usia 13 hingga 15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMP/MTs/Paket B terhadap penduduk kelompok usia 13 hingga 15 tahun secara keseluruhan. Sama halnya dengan capaian APM SD/MI, besaran capaian APM SMP/MTs di Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu yang sama juga menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Capaian indikator ini tercatat sebesar 74,11 persen di tahun 2016 dan berfluktuasi menjadi 81,82 persen di tahun 2020, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,51 persen per tahun. Besaran capaian tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten masih memerlukan upaya-upaya yang lebih besar untuk meningkatkan capaian indikator APM SMP/MTs agar mampu mencapai target ideal yang ditetapkan (100 persen). Belum tercapainya target ideal APM baik di jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs antara lain disebabkan oleh kurangnya fasilitas sehingga mempersulit akses, keterbatasan ekonomi sehingga terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan intelektual.

c. Persentase Buta Aksara

Buta aksara merupakan ketidakmampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan berhitung. Walaupun persentase buta aksara di Kabupaten Rejang Lebong tergolong kecil, namun ini merupakan tantangan tersendiri dalam upaya pengentasan buta aksara, terutama di daerah yang dikategorikan terpencil yang minim fasilitas pendidikan.

TABEL T-C. 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dikbud					Realisasi Capaian pada tahun Ke-					Rasio Capaian pada tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	APK PAUD	x			55,0	85,0	85,0	88,0	75,0	80,0	80,0	20,8	34,8	75,0	145,5	94,1	24,5	39,6	100,0
2	APM SD	x			99,0	99,4	99,4	99,0	99,7	88,1	92,2	90,3	90,8	99,7	89,0	92,8	90,9	91,7	100,0
3	APM SMP	x			96,5	96,9	96,9	97,0	97,3	74,1	75,7	79,9	65,3	97,3	76,8	78,2	82,5	67,4	100,0
4	Persentase Buta Aksara	x			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



TABEL T-C. 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG

No	Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Belanja Langsung	30.340.425.800,00	75.371.830.500	73.181.043.088	62.404.117.688	58.835.681.840,50	28.052.656.991	53.198.051.322	64.171.953.272	53.663.755.417	58.072.511.569,00	0,92	0,71	0,88	0,85994	0,99	31,27	25,53
2	Belanja Tidak Langsung	327.060.146.410,93	246.450.730.465	224.509.086.324	227.096.181.312,36	208.454.858.440,99	276.596.401.360	227.916.281.116	215.394.196.777	225.700.560.764	193.998.904.948,00	0,85	0,92	0,96	0,99	0,93	8,59	8,09



2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan Pembangunan di bidang pendidikan dan Kebudayaan dapat di analisis dengan menggunakan metode *SWOT (strength, weakness, opportunity dan threaten)*.

a) *Strength/ Kekuatan*

1. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat
2. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan yayasan semakin meningkat
3. Semakin meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pembelajaran yang didanai dari dana alokasi khusus
4. Semakin banyaknya guru yang bersertifikat (professional)
5. Semakin meningkatnya pertunjukan seni budaya

b) *Weakness/ Kelemahan*

1. Sebaran guru kurang merata terutama pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran berbasis daring (dalam jaringan) dan ujian nasional berbasis komputer (UNBK)
3. Masih minimnya pelatihan terhadap guru untuk meningkatkan inovasi dalam pembelajaran
4. Masih terdapat sekolah yang bangunannya berstatus rusak sedang dan berat
5. Masih rendahnya kaderisasi dalam penerapan adat istiadat

c) *Opportunity/ Kesempatan*

1. Adanya dukungan pendanaan pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus Fisik dan Non Fisik
2. Adanya komitmen dan dukungan dari kepala daerah yang menetapkan sektor pendidikan dan kebudayaan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang
3. Adanya peraturan daerah tentang penerapan adat istiadat di Kabupaten Rejang Lebong

d) *Threaten/ Ancaman*

1. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahun
2. Masih tingginya angka kemiskinan
3. Pergeseran nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat



BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Dinas Pendidikan dan kebudayaan merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan perangkat daerah pada Renstra periode sebelumnya, diketahui bahwa angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rejang Lebong belum memenuhi kondisi ideal seperti yang diharapkan. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rejang Lebong pada kinerja awal RPJMD periode 2021-2026 adalah 8.28 tahun, ini artinya penduduk di Kabupaten Rejang Lebong hanya mengenyam pendidikan formal sebatas jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan harapan lama sekolah pada kinerja awal RPJMD periode 2021-2026 adalah 13.83 tahun, artinya lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang selama 13.83 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan D I. Selanjutnya terdapat 1 (satu) isu strategis yang menjadi perhatian dinas pendidikan dan kebudayaan yaitu isu yang berhubungan dengan kebudayaan. Indeks pelestarian budaya merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan yang pengukurannya berdasarkan ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender.

Adapun pemetaan permasalahan untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terlihat pada Tabel T-B.35 berikut ini:

TABEL T-B. 35

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah	1.1 Masih Rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah pertama dan pendidikan non formal	<p>1.1.1 APK PAUD, SD dan SMP relatif rendah</p> <p>1.1.2 APM SD dan SMP Relatif rendah</p> <p>1.1.3 Angka partisipasi sekolah SD dan SMP relatif rendah</p> <p>1.1.4 Masih terdapat siswa yang putus sekolah jenjang SD dan SMP</p> <p>1.1.5 Angka kelulusan jenjang SD dan SMP belum 100%</p> <p>1.1.6 Angka melanjutkan jenjang pendidikan SD ke SMP belum 100%</p> <p>1.1.7 Masih terdapat masyarakat yang buta huruf dan buta aksara</p> <p>1.1.8 Terbatasnya kuantitas dan</p>

			<p>kualitas sarana prasarana pendidikan</p> <p>1.1.9 Belum Meratanya sebaran guru</p> <p>1.1.10 Belum optimalnya kualitas pendidik</p> <p>1.1.11 Belum optimalnya layanan pendidikan</p> <p>1.1.12 Masih terdapat sekolah yang sulit dijangkau</p>
2	Masih rendahnya Indeks Pelestarian Budaya	<p>2.1 Masih rendahnya peranan Badan Musyawarah Adat (BMA) dan minimnya keikutsertaan seni etnis nusantara yang ditambihkan</p> <p>2.2 Rendahnya karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi</p> <p>2.3 Masih rendahnya benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan</p>	<p>2.1.1 Masih rendahnya kaderisasi perangkat adat</p> <p>2.1.2 Masih rendahnya event daerah dan nasional yang diikuti</p> <p>2.2.1 Masih rendahnya karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisir</p> <p>2.3.1 Masih rendahnya benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan</p>

3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Rejang Lebong adalah Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua. Bercahaya untuk semua merupakan akronim dari berkarakter, religius, cerdas, sehat, berbudaya untuk sejahtera dan maju bersama. Untuk mewujudkan visi tersebut disusun 9 (Sembilan) misi yaitu:

1. Membangun Karakter Masyarakat Rejang Lebong yang Berdaya Saing dan Inovatif
2. Memantapkan Pemahaman, Pengamalan dan Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat
3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Masyarakat
5. Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal sebagai Identitas Daerah;
6. Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan yang berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima
7. Mewujudkan Pembangunan Kawasan Berbasis Potensi Lokal (Pertanian dan Pariwisata) dan Ekonomi Kreatif untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan
8. Memperluas Ketersediaan Lapangan Kerja Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program-Program Solutif
9. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong mengemban misi ke-3 (tiga) dan ke-5 (lima).

Visi	Misi ke-3	Indikator	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas (PP2)	Program Unggulan dan OPD	
					Program Janji Kampanye	Program Unggulan OPD
Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	IPM, Harapan lama sekolah, Rata-rata sekolah	Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa pelajar berprestasi 2. Baju seragam gratis untuk siswa baru SD dan SMP 3. Pemberian beasiswa pemuda desa di UPP (Universitas Pat Petulai) 4. Penguatan kelembagaan UPP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rejang Lebong cerdas 2. Tenaga Pendidikan Profesional 3. Peningkatan Manajemen Operator Dapodik 4. Pengawasan BOS (bantuan Operasional Sekolah) 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana sekolah

Visi	Misi ke-5	Indikator	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas (PP2)	Program Unggulan dan OPD	
					Program Janji Kampanye	Program Unggulan OPD
Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua	Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal sebagai Identitas Daerah	Indeks Pelestarian Budaya, Persentase Pelaku Pelestari Budaya Aktif, Persentase Pelestarian Warisan Budaya	Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelestarian warisan budaya 2. Penguatan peran badan adat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan Badan Musyawarah Adat (BMA) 2. Peremajaan Cagar Budaya 3. Sosialisasi adat Rejang Lebong 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rejang Lebong berbudaya 2. Kaderisasi perangkat adat 3. Pembukuan Profil Adat Istiadat Rejang Lebong 4. Pendataan dan Registrasi Cagar Budaya

3.3 Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi

a. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2024

Tujuan yang tertuang pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 adalah:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan 5 (lima) tujuan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut yang relevan dengan tujuan perangkat daerah dalam penjabaran misi Bupati Rejang Lebong adalah pada tujuan ke-1 yaitu perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif dan tujuan ke-4 yaitu pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan.

b. Telaahan Renstra Pemerintah Provinsi Bengkulu

Berdasarkan pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sedangkan urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Walaupun tidak memberikan kontribusi terhadap jenjang pendidikan anak usia dini dan non formal serta pendidikan dasar di Kabupaten Rejang Lebong namun antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Rejang Lebong memiliki kesamaan tujuan perangkat daerah yaitu meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032, penataan ruang kabupaten bertujuan untuk mewujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menciptakan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wilayah yang berbasis pengembangan pertanian dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan daya dukung dari kelestarian lingkungan yang berbasis mitigasi bencana. Ditinjau dari segi pendidikan, penataan tata ruang wilayah didasari pada kebutuhan masyarakat dan peserta didik terhadap ruang terbuka hijau yang ada sekolah, sehingga peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah dimana satuan pendidikan berada.

b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau proram. Keterkaitan Renstra dengan KLHS ini dimaksudkan agar pembangunan dapat memperhatikan dampak sesuai dengan isu prioritas pada KLHS. Sedangkan tujuan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 adalah:

1. Melakukan pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Rejang Lebong
2. Menentukan isu prioritas pembangunan Kabupaten Rejang Lebong
3. Melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Rejang Lebong, dan
4. Melakukan integrasi TPB dengan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan pembangunan berkelanjutan dibidang pendidikan ditinjau dari KLHS adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Adapun target dan indikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai relevansi dengan TPB sebagai berikut:

No	Target TPB	Indikator TPB	Indikator Kinerja DIKBUD	Ket
1	Pada tahun 2030 menjamin semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Persentase SD yang terakreditasi		
		Persentase SMP yang terakreditasi		
		Angka partisipasi kasar (APK) SD, MI dan Paket A	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	
		Angka partisipasi kasar (APK) SMP, MTS dan Paket B	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	
2	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli dan anak-anak dalam kondisi rentan	Angka partisipasi murni (APM) PAUD		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	
		Angka partisipasi murni (APM) SLTP	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	
3	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi	Persentase angka melek aksara penduduk \geq 15 tahun	Angka Melek Huruf	
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Angka Melek Huruf	

4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di Negara berkembang, terutama Negara kurang berkembang dan Negara berkembang kepulauan kecil.	Persentase Guru/Kepala Sekolah/ Pengawas SD yang bersertifikasi	Guru Bersertifikasi Pada Jenjang SD/MI	
		Persentase Guru/Kepala Sekolah/Pengawas SMP yang bersertifikasi	Guru Bersertifikasi Pada Jenjang SMP/MTS	

Keselarasn antara Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan KLHS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD dalam Renstra DIKBUD 2021-2026	KLHS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026
1	Misi ke-3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Isu Prioritas 1: Infrastruktur dasar, ketahanan bencana dan kualitas lingkungan yang belum optimal
2	Misi ke-5: Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Sebagai Identitas Daerah	Isu Prioritas 2: Pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi antar wilayah yang signifikan

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan telaahan pencapaian terhadap: (1) layanan pendidikan Renstra periode 2016-2021; (2) Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu; (3) implikasi dari RTRW dan KLHS Kabupaten Rejang Lebong terhadap layanan pendidikan, dapat dirumuskan isu stretegis di bidang pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1. Tingkat partisipasi sekolah relatif rendah
2. Belum optimalnya kualitas tenaga pendidik
3. Belum optimalnya layanan pendidikan
4. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan
5. Masih adanya sekolah yang sulit dijangkau
6. Masih rendahnya kaderisasi perangkat adat
7. Situs, cagar dan warisan budaya relatif belum terdata dengan baik
8. Masih kurangnya Even dan festival pertunjukan seni budaya.



BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Rejang Lebong yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DIKBUD maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dalam menyelenggarakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, sebagaimana terlihat pada tabel T-C 25 sebagai berikut:

TABEL T-C. 25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan		Nilai SAKIP Daerah	CC	B	B	B	B	B
	1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB
Meningkatnya pelayanan dasar dan kualitas pendidikan		1. Rata-rata Lama Sekolah	8,35	8,41	8,49	8,57	8,65	8,74
		2. Harapan Lama Sekolah	14,03	14,22	14,42	14,61	14,81	15
	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan	1. APK PAUD	23,51	24,29	25,47	27,24	29,93	34,01

	dasar, menengah pertama dan pendidikan non formal							
		2. APK SD/MI/Paket A	111,38	112,34	113,88	116,33	120,27	126,56
		3. APM SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100
		4. Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI	0,515	0,514	0,514	0,513	0,513	0,513
		5. APK SMP/MTs/Paket B	85,64	86,6	88,14	90,59	94,53	98,47
		6. APM SMP/MTs/Paket B	83,42	84,38	85,92	88,37	92,31	98,6
		7. Angka Putus Sekolah SMP/MTS (APS) SMP/MTs	2,08	1,97	1,85	1,73	1,62	1,5
		8. Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	93,72 100	94,97 100	96,23 100	97,49 100	98,74 100	100 100
		9. Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	98,45 100	99,22 100	100 100	100 100	100 100	100 100
		10. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	57,28	59,03	60,88	62,81	64,85	66,99
		11. angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang PT/D-IV/S1/S2/S3	6,13	6,13	6,14	6,17	6,26	6,52
Meningkatnya penerapan nilai nilai budaya dan kearifan lokal		1. Persentase Pelaku Pelestari Budaya yang aktif	100	100	100	100	100	100
		2. Persentase pelestarian warisan budaya	1,69	1,69	3,39	3,39	5,08	8,47
	1. Meningkatnya Peranan BMA dan meningkatnya keikutsertaan seni etnis nusantara yang ditampilkan	1. Persentase BMA Aktif	100	100	100	100	100	100
		2. Persentase Keikutsertaan seni Etnis Nusantara yang ditampilkan	100	100	100	100	100	100
	2. Meningkatnya karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	1. Persentase Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi	100	-	100	-	-	-
	3. Meningkatnya benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	1. Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	54	54	54	54	-	-

4.2 Cascading

- Visi : Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya untuk Sejahtera dan Maju Bersama)
- Misi ke-3 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
- Tujuan Misi ke-3 : Meningkatnya pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan merata
- Misi ke-5 : Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal sebagai Identitas Daerah
- Misi ke-6 : Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima
- Tujuan Misi ke-6 : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu 2. Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu 2. Nilai SAKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi perangkat daerah yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Sekretariat
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah THL Pada Dinas Pendidikan UPT,SKB dan TK	Sekretariat

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
								ASN	Yang dibayar Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Honorarium pengelola dan petugas upacara Hari Besar Nasional (KEMRI, HARDIKN AS, HGN)	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ bangunan gedung kantor	Sekretariat
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Sekretariat
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undanga	Sekretariat
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke luar dan dalam daerah	Sekretariat
						Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Jasa penunjang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat- Menyurat	Sekretariat

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
						Urusan Pemerintahan Daerah	urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik			
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Sekretariat
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang mendapatkan belanja pemeliharaan	Sekretariat
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana /alat kantor yang mendapat belanja pemeliharaan	Sekretariat
Meningkatnya pelayanan dasar dan kualitas pendidikan	1.Rata-rata Lama Sekolah 2.Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah pertama dan pendidikan non formal	1. APK PAUD 2. APK SD/MI/Paket A 3. APM SD/MI/Paket A 4. Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI 5. APK SMP/MTs/Paket B 6. APM SMP/MTs/Paket B 7. Angka Putus Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. APK PAUD 2. APK SD/MI/Paket A 3. APM SD/MI/Paket A 4. Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI 5. APK SMP/MTs/Paket B 6. APM SMP/MTs/Paket B 7. Angka Putus Sekolah SMP/MTS (APS)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK dan APM SD/MI/Paket A	penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang ditambah	Subbid. Saspras SD

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
			SMP/MTS (APS) SMP/MTs 8. Angka Kelulusan SD/MI 9. Angka Kelulusan SMP/MTs 10. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar 11. Angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang PT/D-IV/S1/S2/S3		SMP/MTs 8. Angka Kelulusan SD/MI 9. Angka Kelulusan SMP/MTs 10. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar 11. Angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang PT/D-IV/S1/S2/S3					
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Saspras SD dan Utilitas yang direvitalisasi	Sub Bidang Pembinaan SD
								Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Sub Bidang Pembinaan SD	Sub Bidang Pembinaan SD
								Pengadaan Perlengkapan Siswa	Sub Bidang Pembinaan SD	Sub Bidang Pembinaan SD
								Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Sub Bidang Pembinaan SD	Sub Bidang Pembinaan SD
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Sub Bidang Pembinaan SD	Sub Bidang Ketenagaan
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sub Bidang Pembinaan SD	Sub Bidang Pembinaan SD
								Pengelolaan Dana BOS	Sub Bidang	Sub Bidang

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
								Sekolah Dasar	Pembinaan SD	Pembinaan SD
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK dan APM SMP/MTs/ Paket B	penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang ditambah	Sub Bidang Pembinaan SMP
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Saspras dan Utilitas SMP yang direvitalisasi	Sub Bidang Pembinaan SMP
								Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Kelulusan SMP	Sub Bidang Pembinaan SMP
								Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa baru SMP yang mendapatkan seragam sekolah gratis	Sub Bidang Pembinaan SMP
								Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta lomba GSI dan OPSI - Jumlah peserta lomba KOSN, KSN, FLS2N Tingkat SMP 	Sub Bidang Pembinaan SMP
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga Pendidik Tingkat SMP yang mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) - Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit Guru SMP 	Sub Bidang Ketenagaan
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Sub Bidang Pembinaan SMP
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang menerima BOS Tingkat SMP	Sub Bidang Pembinaan SMP
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ruang kelas/ ruang guru Paud yang	Sub Bidang Pembinaan PAUD

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
									dbangun	
								Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Siswa PAUD yang mendapatkan perlengkapan Belajar	Sub Bidang Pembinaan PAUD
								Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang Mendapat Bantuan Operasional/ Insentif	Sub Bidang Ketenagaan
								Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kurikulum PAUD	Sub Bidang Pembinaan PAUD
								Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD Negeri dan Swasta yang menerima Hibah BOP PAUD	Sub Bidang Pembinaan PAUD
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/Mts	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan yang dibangun (DAK FISIK PAUD). - Revitalisasi SKB (DAK KESETARAAN) 	Sub Bidang Pembinaan PAUD
								Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta yang mendapat bantuan Operasional Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Sub Bidang Pembinaan PAUD
								Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Kesetaraan Paket A dan B	Sub Bidang Pembinaan PAUD
								Pengembangan Karir	Jumlah	Sub Bidang

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
								Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Guru/Tutor Paket, Lembaga Penyelenggara Kursus (LPK) Tenaga Pendidik yang mengikuti Lomba Guru berprestasi tingkat PAUD	Ketenagaan
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Instansi/perorangan yang menerima Dana HIBAH	Sub Bidang Pembinaan PAUD
								Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga Nonformal/kesetaraan yang menerima Hibah BOP	Sub Bidang Pembinaan PAUD
Meningkatnya penerapan nilai nilai budaya dan kearifan lokal	1. Persentase Pelaku Pelestari Budaya yang aktif 2. Persentase pelestarian warisan budaya	Meningkatnya Peranan BMA dan meningkatnya keikutsertaan seni etnis nusantara yang ditampilkan	1. Persentase BMA Aktif 2. Persentase Keikutsertaan seni Etnis Nusantara yang ditampilkan	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Persentase BMA Aktif 2. Persentase Keikutsertaan seni Etnis Nusantara yang ditampilkan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/- Kota	Persentase Keikutsertaan seni Etnis Nusantara yang ditampilkan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Even Seni Budaya yang dilaksanakan	Sub Bidang Kebudayaan
						Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/- kota	Persentase kesenian tradisional dan Lembaga adat yang dilestarika	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	- Jumlah Lembaga Adat yang dibina - Jumlah Lembaga/Pranata Tradisional yang menerima bantuan HIBAH daerah	Sub Bidang Kebudayaan
		Meningkatnya karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Persentase Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi	Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/- Kota	Cakupan sejarah lokal yang didokumentasikan	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Buku/dokumen informasi benda dan non benda bersejarah	Sub Bidang Kebudayaan
		Meningkatnya benda,	Persentase Benda, Situs, dan	Program Pelestarian	Persentase Benda, Situs, dan	Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Benda,	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah benda, situs, dan	Sub Bidang Kebudayaan

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
		situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Peringkat Kabupaten/- Kota	Situs dan Kawasan cagar budaya yang dikelola		kawasan cagar budaya yang dilestarikan	



BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta upaya yang akan dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

TABEL T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya untuk Sejahtera dan Maju Bersama)			
Misi 3 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan dasar dan kualitas pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah pertama dan pendidikan non formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana PAUD, SD, SMP dan Non Formal 3. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan mutu dan kualitas layanan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan Non Formal. 2. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi Laporan Dapodik jenjang PAUD, SD, SMP dan Non Formal. 3. Optimalisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah
Misi 5 : Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal sebagai Identitas Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya upaya pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal 2. Meningkatkan karya budaya yang direvitalisasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peranan BMA 2. Meningkatkan jumlah event pertunjukan seni budaya 3. Meningkatkan akses terhadap data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pembinaan dan koordinasi penerapan adat antara BMA Kabupaten dengan BMA Desa/kelurahan

	diinventarisasi 3. Meningkatnya benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	dan informasi sejarah lokal 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama terkait pelestarian benda, situs dan cagar budaya.	2. Peningkatan kualitas event/ festival daerah 3. Pengembangan benda, situs dan cagar budaya 4. Penyediaan buku/dokumen benda/ non benda bersejarah.
--	---	--	--

Misi 6 : Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan tranparan. 2. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur. 3. Meningkatkan kualitas pelayan publik yang inovatif.



BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan diperlukan rumusan rencana berupa program, kegiatan serta rencana pendanaan. Adapun program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong untuk pencapaian tersebut terdiri dari: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pembinaan Sejarah dan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Secara rinci rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Rejang Lebong periode 2021-2026 sebagaimana tersaji pada tabel T-C. 27 berikut ini;



1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan pemeliharaan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	26 Kendaraan	26 Kendaraan	61,000,000	26 Kendaraan	54,900,000	26 Unit	55,510,000	26 Unit	56,120,000	26 Unit	57,340,000	26 Unit	58,560,000	156 Unit	343,430,000			
1	01	01	2.09	03	Remodelasi/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang mendapatkan belanja pemeliharaan	5 Unit	5 Unit	100,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	30 Unit	350,000,000			
1	01	01	2.09	10	Remodelasi/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana /alat kantor yang mendapat belanja pemeliharaan	12 Bulan	12 Bulan	33,000,000	12 Bulan	29,700,000	103 Unit	30,030,000	103 Unit	30,360,000	103 Unit	31,020,000	103 Unit	31,680,000	618 Unit	185,790,000			
Meningkatnya pelayanan dasar dan kualitas pendidikan							Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	8,28 13,83	8,28 13,83	8,28 13,83	8,28 13,83	8,28 13,83	8,28 13,83	8,28 13,83	8,28 13,83	8,28 13,83	8,28 13,83	8,28 13,83	8,28 13,83					
Peningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar menengah pertama dan pendidikan non formal							APK PAUD	22	23.51	24.29	25.47	27.24	29.93	34.01	34.01									
							APK SD/MI/Paket A	109.78	111.38	112.34	113.88	116.33	120.27	126.56	126.56									
							APM SD/MI/Paket A	113.38	100	100	100	100	100	100	100									
							APK SMP/MTs/Paket B	84.04	85.64	86.6	88.14	90.59	94.53	98.47	98.47									
							APM SMP/MTs/Paket B	81.82	83.42	84.38	85.92	88.37	92.31	96.6	96.6									
10	angka pendidikan yang ditawarkan pada jenjang PT/DP/SD/SLB							6.13	6.13	10	10	10	10	10	10									
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	0.56	0.515	66,025,463,500	0.514	59,124,485,900	0.514	58,869,911,070	0.513	63,454,428,140	0.513	64,283,193,300	0.513	65,089,759,620	0.513	376,947,241,610			
							Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	2.2	2.08		1.97	1.85	1.73	1.62	1.5	1.5								
							Angka Kelulusan SD/MI	92.46	93.72		94.97	96.23	97.49	98.74	100	100								
							Angka Kelulusan SMP/MTs	97.67	98.45		99.22	100	100	100	100									
							Rasio ketersediaan sekolah/pendidik usia sekolah pendidikan dasar	54.24	57.28		59.03	60.88	62.81	64.85	66.99	66.99								
1	01	01	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, MI	37.8	100	39,128,964,500	100	31,718,110,050	100	31,444,122,745	100	35,998,647,340	100	36,781,226,630	100	37,563,805,920	100	212,634,877,185		
1	1	2	2.01	2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang ditambah	2 Sekolah	2 Sekolah	300,000,000	2 Sekolah	550,000,000	6 Ruang	273,000,000	6 Ruang	276,000,000	6 Ruang	282,000,000	6 Ruang	288,000,000	24 Ruang dan 4 Sekolah	1,969,000,000			
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Saspras SD dan Utilitas yang direvitalisasi	26 Sekolah	26 Sekolah	9,930,545,000	26 Sekolah	1,050,000,000	30 Unit	1,050,000,000	30 Unit	1,050,000,000	30 Unit	1,050,000,000	30 Unit	1,050,000,000	120 Unit dan 52 Sekolah	15,180,545,000			
1	01	02	2.02	36	Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah peserta UN/UNBK Tl. SD	189 Sekolah	92.46%	301,269,500	100%	271,142,550	176 satuan pendidikan	274,155,245	176 satuan pendidikan	246,739,721	176 satuan pendidikan	249,481,273	176 satuan pendidikan	224,533,146	1082 Satuan Pendidikan				
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perengkapan Siswa	Jumlah siswa baru SD yang mendapatkan program sekolah gratis	4812 Siswa	-	-	4812 Siswa	1,500,000,000	5100unit	1,500,000,000	5100unit	1,500,000,000	5100unit	1,500,000,000	5100unit	1,500,000,000	25.212 Unit	7,500,000,000			
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Lomba KOGN, KSN, FLSN yang menang	800 Siswa	800 Siswa	266,287,500	800 Siswa	200,000,000	850 Peserta didik	200,000,000	850 Peserta didik	200,000,000	850 Peserta didik	200,000,000	850 Peserta didik	200,000,000	5000 Peserta Didik	1,266,287,500			
1	01	03	2.01	27	Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Uj Kompetensi Guru (UKG)	60 Orang	60 Orang	312,495,000	150 Orang	150,000,000	150 Orang	150,000,000	150 Orang	150,000,000	150 Orang	150,000,000	150 Orang	150,000,000	810 Orang	1,062,495,000			
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kolaborasi dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum	189 peserta	189 peserta	171,400,000	189 peserta	150,000,000	176 satuan pendidikan	150,000,000	176 satuan pendidikan	150,000,000	176 satuan pendidikan	150,000,000	176 satuan pendidikan	150,000,000	1082 Satuan Pendidikan	921,400,000			
1	01	02	2.01	29	Jenglotan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah penerima BOS Tingkat SD	189 Sekolah	189 Sekolah	27,846,967,500	189 Sekolah	27,846,967,500	176 satuan pendidikan	27,846,967,500	176 satuan pendidikan	27,846,967,500	176 satuan pendidikan	27,846,967,500	176 satuan pendidikan	27,846,967,500	1082 Satuan Pendidikan	167,081,805,000			
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	13.4	100	19,226,815,200	100	19,603,120,350	100	19,608,579,465	100	19,614,038,580	100	19,624,956,810	100	19,635,875,040	100	117,313,385,445		
							Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Sekolah		100,000,000										1 Sekolah	100,000,000			
1	01	03	2.02	16	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Saspras dan Utilitas SMP yang direvitalisasi	5 Sekolah	5 Sekolah	3,160,203,700	5 Sekolah	2,291,100,000	40 Unit	2,291,100,000	40 Unit	2,291,100,000	40 Unit	2,291,100,000	40 Unit	2,291,100,000	160 Unit dan 10 Sekolah	14,615,703,700			
1	01	02	2.02	36	Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah peserta UN/UNBK Tl. SMP	54 Sekolah	54 Sekolah	191,816,500	54 Sekolah	172,634,850	2430 peserta Didik	174,553,015	2430 peserta Didik	176,471,180	2430 peserta Didik	180,307,510	2430 peserta Didik	184,143,840	9730 Peserta didik dan 108 Sekolah	1,079,926,895			
1	01	02	2.02	38	Pengadaan Perengkapan Siswa	Jumlah siswa baru SMP yang mendapatkan program sekolah gratis	5326 Siswa	-	-	5326 Siswa	1,500,000,000	5326 Peserta Didik	1,500,000,000	5326 Peserta Didik	1,500,000,000	5326 Peserta Didik	1,500,000,000	5326 Peserta Didik	1,500,000,000	26630 Siswa	7,500,000,000			
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta lomba GSI dan OPSI	50 Peserta	50 Peserta	250,000,000	150 Peserta	150,000,000	600 Peserta Didik	150,000,000	600 Peserta Didik	150,000,000	600 Peserta Didik	150,000,000	600 Peserta Didik	150,000,000	2800Peserta Didik	1,000,000,000			

1	01	02	2.02	40	Rengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga Pendidik Tingkat SMP yang mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Jumlah Dokumen Pembinaan Angka Kredit	40 Orang	40 Orang	219,095,000	40 Orang	197,185,500	100 Orang	199,376,450	100 Orang	201,567,400	100 Orang	205,949,300	100 Orang	210,331,200	480 Orang	1,233,504,850			
	1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kolembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum	54 peserta	54 peserta	135,000,000	54 peserta	121,500,000	54 Satuan Pendidikan	122,850,000	54 Satuan Pendidikan	124,200,000	54 Satuan Pendidikan	126,900,000	54 Satuan Pendidikan	129,600,000	324 Satuan Pendidikan	760,050,000		
	1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah penerima BOS Tingkat SMP	54 Sekolah	54 Sekolah	15,170,700,000	54 Sekolah	15,170,700,000	54 Satuan Pendidikan	15,170,700,000	54 Satuan Pendidikan	15,170,700,000	54 Satuan Pendidikan	15,170,700,000	54 Satuan Pendidikan	15,170,700,000	324 Satuan Pendidikan	91,024,200,000		
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan Anak Usia Dini	22%	100%	3,396,162,000	100%	3,550,800,900	100%	3,559,010,520	100%	3,567,220,140	100%	3,583,639,380	100%	3,600,058,620	100%	21,256,891,560		
	1	01	02	2.03	01	Rengembangan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD yang dibangun	2 Sekolah	2 Sekolah	60,000,000	2 Sekolah	296,735,100	10 Unit	296,735,100	10 Unit	296,735,100	10 Unit	296,735,100	10 Unit	296,735,100	40 Unit dan 4 Sekolah	1,543,675,500		
	1	01	02	2.03	10	Pengadaan Peralengkapan Siswa PAUD	Jumlah Siswa PAUD yang mendapatkan perlengkapan belajar	8000 Paket	8000 Paket	150,000,000	8000 Paket	135,000,000	8000 Paket	136,500,000	8000 Paket	138,000,000	8000 Paket	141,000,000	8000 Paket	144,000,000	48000 Paket	844,500,000		
	1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang Mendapat Bantuan Operasional/ Insentif	300 Orang	300 Orang	547,312,000	300 Orang	492,580,800	600 Peserta Didik	498,053,920	600 Peserta Didik	503,527,040	600 Peserta Didik	514,473,280	600 Peserta Didik	525,419,520	3000 Peserta Didik	3,081,366,560		
	1	01	02	2.03	13	Penyenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kurikulum PAUD	140 TK/PAUD	140 TK/PAUD	123,650,000	140 TK/PAUD	111,385,000	4823 Peserta Didik	112,521,500	4823 Peserta Didik	113,758,000	4823 Peserta Didik	116,231,000	4823 Peserta Didik	118,704,000	19.292 Peserta Didik dan 200 TK/PAUD	696,149,500		
	1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD Negeri dan Swasta yang menerima Hibah BOP PAUD	123 TK/PAUD	123 TK/PAUD	2,515,200,000	123 TK/PAUD	2,515,200,000	125 Satuan Pendidikan	2,515,200,000	125 Satuan Pendidikan	2,515,200,000	125 Satuan Pendidikan	2,515,200,000	125 Satuan Pendidikan	2,515,200,000	746Satuan Pendidikan	15,091,200,000		
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Angka Partisipasi Sekolah (APS) Paket A - Angka Partisipasi Sekolah (APS) Paket B	100% 100%	100% 100%	4,273,521,800	100% 100%	4,252,454,600	100% 100%	4,258,198,340	100% 100%	4,274,522,080	100% 100%	4,293,370,560	100% 100%	4,290,020,040	100% 100%	25,642,087,420		
	1	01	02	2.04	02	Rengembangan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan yang dibangun (DAK TRISAK PAUD)	3 Paket, 1 Ruang	3 Paket, 1 Ruang	1,785,647,800	3 Paket, 1 Ruang	1,290,072,000	3 Paket, 1 Ruang	1,290,072,000	3 Paket, 1 Ruang	1,290,072,000	3 Paket, 1 Ruang	1,290,072,000	3 Paket, 1 Ruang	1,267,588,000	18 Paket 6 Ruang	8,213,523,800		
	1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta yang mendapat bantuan Operasional Pendidikan Non Forml/Kesetaraan	1546 Peserta Didik	1546 Peserta Didik	219,000,000	1785 Peserta Didik	210,590,000	1785 Peserta Didik	211,392,000	1785 Peserta Didik	214,620,000	1785 Peserta Didik	217,913,000	1785 Peserta Didik	221,270,000	10.232 Peserta Didik	1,294,785,000		
	1	01	02	2.04	13	Penyapan dan Tidak Lanjut di Pendidikan/Kesetaraan	Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Kesetaraan Paket A B dan C	Paket A : 98 Orang Paket B : 402 Orang Paket C : 1160 Orang	Paket A : 98 Orang Paket B : 402 Orang Paket C : 1160 Orang	147,869,000	133,082,100	9 Satuan Pendidikan	134,560,790	9 Satuan Pendidikan	136,039,480	9 Satuan Pendidikan	138,996,860	9 Satuan Pendidikan	141,954,240	54 Satuan Pendidikan	832,502,470			
	1	01	02	2.04	15	Rengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru/Tutor Paket, Lembaga Penyelenggara Kursus LUKN/Tenaga Pendidik yang mengikuti Lomba Guru Berprestasi Tingkat PAUD	270 Tenaga Pendidik	270 Tenaga Pendidik	76,405,000	68,764,500	19 Orang	69,528,550	19 Orang	70,292,600	19 Orang	71,820,700	19 Orang	73,348,800	160 Tenaga Pendidik	430,160,150			
	1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kolembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Instansi/ lembaga yang menerima Dana HIBAH	3 Lembaga	3 Lembaga	1,500,000,000	3 Lembaga	2,000,000,000	1 Satuan Pendidikan	2,000,000,000	1 Satuan Pendidikan	2,000,000,000	1 Satuan Pendidikan	2,000,000,000	1 Satuan Pendidikan	2,000,000,000	10 Satuan Pendidikan	11,500,000,000		
	1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga Nonformal/kesetaraan yang menerima Hibah BOP	8 Lembaga	8 Lembaga	544,600,000	8 Lembaga	549,946,000	30 Orang	552,645,000	30 Orang	563,498,000	30 Orang	574,568,000	30 Orang	585,859,000	180 Orang	3,371,116,000		
						Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	1. Persentase Pelaku Penerima Budaya yang aktif 2. Persentase peminatan wawasan budaya	100% 1,69	100% 1,69		100% 1,69	100% 3,39	100% 3,39	100% 5,08	100% 5,08	100% 8,47	100% 8,47	100% 8,47	100% 8,47					
						Meningkatnya Peranan BHA dan meningkatnya keikutsertaan seni etnis nusantara yang ditampilkan	Persentase BHA Aktif	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
							Persentase Keikutsertaan seni Etnis Nusantara yang ditampilkan	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Adat dan Seni Budaya yang dikembangkan	100%	30,6	1,385,859,900	100%	1,977,273,964	100%	1,991,132,564	100%	2,004,991,163	100%	2,032,708,362	100%	2,060,425,562	100%	11,452,391,575		

	2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelieternaan seni Etnis Nusantara yang ditampilkan	100%	100%	1,195,859,960	100%	1,076,273,964	100%	1,088,232,564	100%	1,100,191,163	100%	1,124,108,362	100%	1,148,025,562	100%	6,732,691,575			
	2	22	02	2.01	01	Perlindungan, Pengembangan, Pemertanian Objek Pemanuan Kebudayaan	Jumlah Even Seni Budaya yang dilaksanakan	10 Even Etnis	10 Even Etnis	1,195,859,960	10 Even Etnis	1,076,273,964	10 Even Etnis	1,088,232,564	10 Even Etnis	1,100,191,163	10 Even Etnis	1,124,108,362	10 Even Etnis	1,148,025,562	60 Etnis	6,732,691,575		
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian Tradisional dan Lembaga adat yang dilestarikan	100%	100%	190,000,000	100%	901,000,000	100%	902,900,000	100%	904,800,000	100%	908,600,000	100%	912,400,000	100%	4,719,700,000		
	2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Praktek Tradisional	Jumlah Lembaga Adat yang dibina - Jumlah Lembaga/Praktek Tradisional yang menerima bantuan hibah/dana	3 Lembaga	3 Lembaga	190,000,000	3 Lembaga	901,000,000	3 Lembaga	902,900,000	3 Lembaga	904,800,000	3 Lembaga	908,600,000	3 Lembaga	912,400,000	18 Lembaga	4,719,700,000		
Meningkatnya karya budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi							Persentase Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Dinventarisasi	N/a	100%				100%							100%				
	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang terdokumentasi	0%	100%	102,550,000	-	-	100%	112,805,000							100%	215,355,000		
	2	22	04	2.01		Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Calupan sejarah lokal yang didokumentasikan	100%	100%	102,550,000			100%	112,805,000								100%	215,355,000	
	2	22	04	2.01	01	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Buku/ dokumen informasi benda dan non benda bersejarah	30 Dak	30 Dak	102,550,000			30 Dak	112,805,000								60 Dak	215,355,000	
Meningkatnya benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan							Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	N/a	54		54		54								162 Cagar Budaya			
	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	N/a	54	85,485,000	54	76,936,500			54	78,646,200						162 Cagar Budaya	241,067,700	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Pengraja Kabupaten/Kota	Calupan Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dikelola	100%	100%	85,485,000	100%	76,936,500	100%		100%	78,646,200						100%	241,067,700	
	2	22	05	2.02	01	Perindungan Cagar Budaya	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	54 Cagar Budaya	54 Cagar Budaya	85,485,000	54 Cagar Budaya	76,936,500	54 Cagar Budaya		54 Cagar Budaya	78,646,200							162 Cagar Budaya	241,067,700
Jumlah									276,616,760,722		278,752,639,275		278,557,414,404		283,157,638,133		283,953,446,491		284,805,826,897		1,685,843,725,921			

Gubernur
Kecamatan
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kebudayaan Pagar Lado

BUNDAZ LARONGO PANGOLU, S.Pd, M.Pd
NIP. 19811228 200212 1 001

	1	01	01	2.09	02	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaran Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaran perawatan dinas atau kendaran dinas jabatan yang terpelihar	26 Kendaran	26 Kendaran	61.000,000	26 Kendaran	54.900,000	26 Unit	55.510,000	26 Unit	56.120,000	26 Unit	57.340,000	26 Unit	58.560,000	156 Unit	343.430,000			
	1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang direhabilitasi selama pemeliharaan	5 Unit	5 Unit	100,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	30 Unit	350,000,000			
	1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana tidak kantor yang mendapat belanja pemeliharaan	12 Bulan	12 Bulan	33,000,000	12 Bulan	29,700,000	103 Unit	30,000,000	103 Unit	30,360,000	103 Unit	31,020,000	103 Unit	31,680,000	618 Unit	185,790,000			
Meningkatnya pelayanan dasar dan kualitas pendidikan							Rata-rata Lulus Sekolah Harapan Lulus Sekolah	8,28 13,83	8,28 13,83		8,28 13,83		8,28 13,83		8,28 13,83		8,28 13,83		8,28 13,83						
							APK PAUD	22	23,51		24,29		25,47		27,24		29,93		34,01		34,01				
							APK SD MI Paket A	109,78	111,38		112,34		113,88		116,33		120,27		126,56		126,56				
							APM SD MI Paket A	113,38	100		100		100		100		100		100		100				
							APM SMP MTs Paket B	84,04	83,62		80,6		88,14		90,59		94,53		98,47		98,47				
							APM SMP MTs Paket B	81,82	83,42		84,38		85,92		88,37		92,31		96,25		96,25				
10								6,13	6,13		10		10		10		10		10		10				
	1	01	02			PROGRAM PENDEKATAN PENDIDIKAN	Angka Peta Sekolah SD MI (APS) SD MI	0,56	0,515	66,025,463,500	0,514	59,124,485,900	0,514	58,869,911,070	0,513	63,454,428,140	0,513	64,283,193,380	0,513	65,089,759,620	0,513	376,847,241,610			
							Angka Peta Sekolah SMP MTs (APS) SMP MTs	2,2	2,08		1,97		1,85		1,73		1,62		1,5		1,5				
							Angka Kelulusan SD MI	92,46	93,72		94,97		96,23		97,49		98,74		100		100				
							Angka Kelulusan SMP MTs	97,67	98,45		99,22		100		100		100		100		100				
							Rasio keterlambatan sekolah/pesakit/siswa sekolah pendidikan dasar	54,24	57,28		59,03		60,88		62,81		64,85		66,99		66,99				
	1	01	01	2.01		Peningkatan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, MI	37,4	100	39.128.964,500	100	31.218.110,050	100	31.444.122,745	100	35.998.647,340	100	36.781.226,630	100	37.563.805,920	100	212.634.877,135			
	1	1	2	2.01	2	penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang ditambah	2 Sekolah	2 Sekolah	300,000,000	2 Sekolah	550,000,000	6 Ruang	273,000,000	6 Ruang	276,000,000	6 Ruang	282,000,000	6 Ruang	288,000,000	24 Ruang dan 4 Sekolah	1,969,000,000			
	1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sagran SD dan Prasarana dan Utilitas Sekolah	26 Sekolah	26 Sekolah	9,930,545,000	26 Sekolah	1,050,000,000	30 Unit	1,050,000,000	30 Unit	1,050,000,000	30 Unit	1,050,000,000	30 Unit	1,050,000,000	120 Unit dan 52 Sekolah	15,180,545,000			
	1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah peserta UN/UNBK TL SD	199 Sekolah	92,46%	301,269,500	100%	271,142,550	176 satuan pendidikan	274,155,245	176 satuan pendidikan	246,739,721	176 satuan pendidikan	249,481,273	176 satuan pendidikan	224,533,146	1082 Satuan Pendidikan				
	1	01	02	2.02	17	Pengadaan Perengkapan Siswa	Jumlah siswa baru SD yang mendapatkan perlengkapan seragam sekolah gratis	4012 Siswa	-	-	4012 Siswa	1,500,000,000	5100smt	1,500,000,000	5100smt	1,500,000,000	5100smt	1,500,000,000	5100smt	1,500,000,000	25.212 Unit	7,500,000,000			
	1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Lomba KORSN, KSN, FL S2N	800 Siswa	800 Siswa	266,287,500	800 Siswa	200,000,000	850 Peserta didik	200,000,000	850 Peserta didik	200,000,000	850 Peserta didik	200,000,000	850 Peserta didik	200,000,000	3000 Peserta Didik	1,266,287,500			
	1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tenaga Pendidik Tingkat SD yang mengikuti Uj Kompetensi Guru (UKG) Jumlah Dikumen Pendidikan Angka Kredit Guru SD	60 Orang	60 Orang	312,495,000	150 Orang	150,000,000	150 Orang	150,000,000	150 Orang	150,000,000	150 Orang	150,000,000	150 Orang	150,000,000	150 Orang	810 Orang	1,062,495,000		
	1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kemandirian dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum	189 peserta	189 peserta	171,400,000	189 peserta	150,000,000	176 satuan pendidikan	150,000,000	176 satuan pendidikan	150,000,000	176 satuan pendidikan	150,000,000	176 satuan pendidikan	150,000,000	1082 Satuan Pendidikan	921,400,000			
	1	01	02	2.01	29	Pengalihan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah penerima BOS Tingkat SD	189 Sekolah	189 Sekolah	27,846,967,500	189 Sekolah	27,846,967,500	176 satuan pendidikan	27,846,967,500	176 satuan pendidikan	27,846,967,500	176 satuan pendidikan	27,846,967,500	176 satuan pendidikan	27,846,967,500	1082 Satuan Pendidikan	167,081,805,000			
	1	01	02	2.02	2.02	Peningkatan Penunfilitan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP MTs	13,4	100	19.226.815,200	100	19.603.128,350	100	19.608.579,465	100	19.614.838,580	100	19.624.956,810	100	19.635.875,040	100	117.313.385,445			
							penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang ditambah	1 Sekolah	100,000,000											1 Sekolah	100,000,000			
	1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sagran dan Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	3,160,203,700	5 Sekolah	2,291,100,000	40 Unit	2,291,100,000	40 Unit	2,291,100,000	40 Unit	2,291,100,000	40 Unit	2,291,100,000	160 Unit dan 10 Sekolah	14,615,703,700			
	1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah peserta UN/UNBK TL SMP	54 Sekolah	54 Sekolah	191,816,500	54 Sekolah	172,634,850	2430 peserta Didik	174,551,015	2430 peserta Didik	176,471,180	2430 peserta Didik	180,307,510	2430 peserta Didik	184,141,840	9720 Peserta didik dan 100 Sekolah	1,079,926,805			
	1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perengkapan Siswa	Jumlah siswa baru SMP yang mendapatkan perlengkapan seragam sekolah gratis	5326 Siswa	-	-	5326 Siswa	1,500,000,000	5326 Peserta Didik	1,500,000,000	5326 Peserta Didik	1,500,000,000	5326 Peserta Didik	1,500,000,000	5326 Peserta Didik	1,500,000,000	36630 Siswa	7,500,000,000			
	1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta lomba GER dan ORSI Jumlah peserta lomba KORSN, KSN, FL S2N Tingkat SMP	50 Peserta	150 Peserta	250,000,000	50 Peserta	150 Peserta	150,000,000	600 Peserta Didik	150,000,000	600 Peserta Didik	150,000,000	600 Peserta Didik	150,000,000	600 Peserta Didik	2800 Peserta Didik	1,000,000,000			
	1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga Pendidik Tingkat SMP yang mengikuti Uj Kompetensi Guru (UKG) Jumlah Dikumen Pendidikan Angka Kredit Guru SMP	40 Orang	40 Orang	219,095,000	40 Orang	197,185,500	100 Orang	199,376,450	100 Orang	201,567,480	100 Orang	205,949,380	100 Orang	210,331,200	400 Orang	1,235,034,850			
	1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kemandirian dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum	54 peserta	54 peserta	135,000,000	54 peserta	121,500,000	54 Satuan Pendidikan	122,850,000	54 Satuan Pendidikan	124,200,000	54 Satuan Pendidikan	126,900,000	54 Satuan Pendidikan	129,600,000	324 Satuan Pendidikan	760,050,000			

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan pengukuran indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung. Adapun rencana pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana dijabarkan pada tabel T-C.28 berikut:

TABEL T-C.28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Angka Melek Huruf	Persen	98,81	99,08	99,35	99,62	99,89	100	100	100
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,28	8,35	8,41	8,49	8,57	8,65	8,74	8.74
3	Harapan lama sekolah	Tahun	13,83	14,03	14,22	14,42	14,61	14,81	15,00	15,00
	Angka Partisipasi Kasar									
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)	Persen	22	23,51	24,29	25,47	27,24	29,93	34,01	34,01
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Persen	109,78	111,38	112,34	113,88	116,33	120,27	126,56	126,56
6	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	Persen	84,04	85,64	86,6	88,14	90,59	94,53	98,47	98,47

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Angka Partisipasi Murni									
7	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	113,38	100	100	100	100	100	100	100
8	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	Persen	81,82	83,42	84,38	85,92	88,37	92,31	98,6	98,6
	Angka Partisipasi sekolah									
9	Angka Partisipasi sekolah SD/MI/Paket A	APS	95,641	95,642	95,643	95,648	95,667	95,733	95,959	95,959
10	Angka Partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B	APS	80,489	80,493	80,504	80,538	80,652	81,029	82,184	82,184
	Angka Putus Sekolah									
11	Angka Putus sekolah SD/MI	Persen	0,56	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,45
12	Angka Putus sekolah SMP/MTs	persen	2,2	2,08	1,97	1,85	1,73	1,62	1,50	1,08
	Angka Kelulusan									
13	Angka kelulusan SD/MI/Paket A	persen	92,46	93,72	94,97	96,23	97,49	98,74	100	100
14	Angka kelulusan SMP/MTs/Paket B	persen	97,67	98,45	99,22	100	100	100	100	100
15	Angka Melanjutkan (AM)									
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	98,48	100	100	100	100	100	100	100
17	Angka pendidikan yang ditamatkan									
	SD/MI/ sederajat	Persen	41,89	41,88	41,87	41,82	41,68	41,26	40,07	40,07
	SMP/MTs/ sederajat	Persen	19,08	19,08	19,07	19,06	19,03	18,94	18,67	18,67
	SLTA/ sedereajat	Persen	25,36	25,36	25,35	25,33	25,27	25,08	24,56	24,56

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DI/DII	Persen	0,49	0,49	0,5	0,52	0,58	0,75	1,23	1,23
	AKADEMI/DIII	Persen	1,57	1,57	1,58	1,6	1,65	1,8	2,25	2,25
	PT/D-IV/S1/S2/S3	Persen	6,13	6,13	6,13	6,14	6,17	6,26	6,52	6,52
	Fasilitas Pendidikan									
18	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen	95,24	95,3	95,5	95,8	96,3	97,2	98,9	98,9
19	Ruang kelas SD/ MI rusak sedang dan berat	persen	23,61	23,6	23,57	23,55	23,51	23,46	23,39	23,39
20	Ruang kelas SMP/ MTs rusak sedang dan berat	persen	25,21	25,19	25,11	25,02	24,91	24,73	24,45	24,45
21	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	per 10.000	54,24	57,28	59,03	60,88	62,81	64,85	66,99	66,99
22	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	per 10.000	670,99	671,34	671,52	671,81	672,25	672,93	673,97	673,97
23	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Per 1000 murid per kelas	48,71	48,77	48,82	48,91	49,06	49,34	49,83	49,83
24	Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut karakter dan kemampuan membaca dan menulis huruf latin, laki-laki	persen	99,12	100	100	100	100	100	100	100
25	Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut karakter dan kemampuan membaca dan menulis huruf latin, perempuan	persen	97,18	97,65	98,12	98,59	99,06	99,53	100	100
26	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/	persen	93,12	93,12	93,14	93,18	93,33	93,77	94,99	94,99

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	D-IV									
27	Guru Bersertifikasi Pada Jenjang SD/MI	persen	52,25	53,98	55,26	57,48	61,32	68	79,59	79,59
28	Guru Bersertifikasi Pada Jenjang SMP/MTS	persen	41,54	43,27	44,53	46,71	50,47	56,98	68,22	68,22



BAB 8

PENUTUP


Alhamdulillahirabbilamin, segala puja dan puji hanya untuk Allah seru sekalian alam, yang telah melimpahkan rahmat - Nya dalam berbagai bentuk sehingga kami berhasil menyelesaikan tugas menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong terutama dalam menjalankan misi ke- 3, 5 dan 6 sebagaimana tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 untuk mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA Untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama). Selain itu diperlukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) sebagai bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberi saran dan petunjuk dalam penyempurnaan penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong. Semoga Dokumen Renstra Periode Tahun 2021-2026 dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Curup, Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN



KHIRDES LAPENDO PASJU, S.STP.,M.Si.
NIP. 19811228 200012 1 001